

# Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi

## *(Criminal Policy on Human Trafficking Prevention Effort in the Context of Economic Crime)*

IBNU TULAJI AHMAD AL MUGOFFARY

Dosen STIH "Sunan Giri" Malang

Jl. Joyo Raharjo 240-A Malang

### ABSTRACT

Human trafficking is a modern/current form of slavery. It practices both at national and international level. The development of information technology (IT), communication, and transformation, brought the consequence to the more sophisticated crime method. Human trafficking has character as an extra ordinary crime, well organised, and transboundary in which it subsequently classified as Transnational Organized Crime (TOC). Based on a consideration that human trafficking is not only regarding human as victim but also could potentially threat the state finance, it has been classified as Economic Crime. In this regard, the criminal policy is very important to be endorsed in order to overcome any kind transnational and international crime which appears in globalisation era.

**Key words:** perdagangan orang (*human trafficking*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), kejahatan ekonomi (*economic crime*)

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku jahat dapat timbul karena berbagai alasan, ekonomi, sosial, politik dan banyak hal lainnya, misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak mentaati aturan tertentu, atau karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan/kelompok tertentu. Banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu kejahatan. Perilaku seseorang dalam sebuah organisasi menunjukkan apa yang disebut oleh Dionysios Spinellis dengan *Top Hat Crime* (kejahatan topi tinggi), yang memiliki dua karakteristik, yaitu "*Penalization of Politics*" dan "*The Politicising of the Criminal Proceedings*". Demikian pula munculnya istilah *White Collar Crime* oleh Sutherland, kejahatan bisnis, korporasi dan konglomerasi, maraknya kejahatan tipe ini merupakan produk dari suatu rezim yang berkuasa, kejahatan di bidang ekonomi dan bisnis telah banyak merugikan rakyat, dengan jutaan korban nyawa dan harta benda. Mengapa mereka melakukan perbuatan demikian itu? Menurut Robert E. Lane "sulit mencari apa penyebab tindakan-tindakan demikian itu namun sangat sederhana motif mereka bukan semata-mata motif ekonomi atau keuntungan, karena sebagian (lebih banyak) dari mereka tidak melakukan perbuatan semacam itu". bahkan untuk kejahatan kejahatan korporasi (*Corporate Crime*), sulit untuk mengungkap, melakukan investigasi karena sangat kompleks dan rumit penuh intrik (*extreme complexity and intricacy*). Box mengemukakan, apabila kita mengalihkan perhatian sesungguhnya kejahatan lebih banyak muncul dari kekuasaan daripada kelemahan, kekayaan dibanding kemiskinan, dan dari hak-hak istimewa, dengan memaparkan banyak sekali tindakan untuk menjadikan korban secara kriminal, yang dilakukan oleh anggota kantor Pusat dan Dinas penjara terhadap mereka yang seharusnya berada dibawah "perlindungan pengadilan" Perkembangan kejahatan yang demikian itu telah memunculkan apa yang disebut oleh Jean Baudrillard "*The Perfect Crime*", kejahatan sempurna, kejahatan yang bersembunyi dan sulit untuk dibuktikan, bahkan tidak diketahui apakah itu perbuatan jahat atau bukan.<sup>1</sup>

Sampai dengan saat ini aktivitas kegiatan transnasional, seperti penyelundupan barang dan senjata, *drugs and human trafficking, illegal logging, illegal fishing* juga masih cukup menonjol. Walaupun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai cara, termasuk dengan menggelar operasi keamanan, tetapi aktivitas ilegal tersebut masih cukup tinggi. Tindak kejahatan lintas negara masih marak di Indonesia, baik *illegal logging, illegal fishing, trafficking, weapons smuggling*, dan lainnya, yang menyebabkan kerugian negara baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>2</sup>

Tiga Tahun terakhir PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai negara yang tidak melakukan tindakan untuk menghapus perdagangan manusia<sup>3</sup>, Data Departemen Kehakiman AS

<sup>1</sup> Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, hlm. 97.

<sup>2</sup> *Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*, Ditanslingstra, Ditjen Strahan Dephan RI, Jakarta, JANUARI 2008

<sup>3</sup> Sebagai contoh kasus, Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar menahan tiga tersangka perdagangan manusia yakni Indri Beta, Hamsiah dan Syamsul. Penangkapan mereka berawal dari informasi masyarakat. Mereka ditangkap di pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar pada Jumat tanggal 25 Januari 2008. Saat ditangkap, ada lima korban yang dibawa oleh Hamsiah dan Syamsul untuk diberangkatkan ke Ambon dan bekerja sebagai pelayan karaoke di Tuak. selain lima korban, sebenarnya ada lima korban lain yang berhasil melarikan diri setelah mengetahui temannya

menunjukkan, Indonesia merupakan pemasok dalam perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan eksploitasi seksual dengan negara tujuan Hongkong, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam, Teluk Persia, Australia, Korsel dan Jepang.

Modus operandi perdagangan manusia belakangan ini sudah semakin luas dan meningkat. Mulai dari upaya membujuk, merekrut, mengangkut, mengirim dan menampung yang tidak jarang dengan kekerasan, pemaksaan, teror sampai penculikan. Bentuk pemaksaan lainnya, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan terhadap kedudukan yang rentan atau dengan perjanjian utang sampai pada pelacuran.

Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundangan diharapkan peraturan pelaksana di daerah (Perda) tidak bertentangan undang-undang lainnya. Dalam lima Tahun terakhir arus perdagangan anak dan perempuan di beberapa daerah melonjak tajam akibat krisis multidimensi berkepanjangan, kemiskinan, sulitnya lapangan kerja dan degradasi moral.

Dalam konteks kejahatan di bidang ekonomi, perdagangan orang juga merupakan kejahatan lintas negara biasanya juga melibatkan organisasi mafia, beraliansi dengan mitra lokal, pihak militer, birokrat, pebisnis dan masyarakat. Perdagangan ilegal antarnegara meliputi obat-obat terlarang, senjata, barang elektronik, manusia untuk tenaga kerja murah, perjualan organ tubuh, industri seks dan modal.

Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menganggulangi kejahatan dalam kajian kejahatan di bidang ekonomi terkait perdagangan manusia, sehingga dalam tulisan ini diharapkan sebagai salah satu inspirasi dalam mengembalikan citra hukum di Indonesia serta mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan yang ada sekarang dan masa-masa yang akan datang.

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana paparan diatas, penulis mencoba mengkaji kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia dalam konteks kejahatan di bidang ekonomi dengan batasan masalah yang dapat dirumuskan pada pokok persoalan:

1. Bagaimana tipologi kejahatan di bidang ekonomi?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia dalam konteks kejahatan di bidang ekonomi?
3. Bagaimana pendekatan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tipologi Kejahatan di Bidang Ekonomi**

Istilah kejahatan ekonomi (*economic crime*) oleh *American Bar Assosiation* dirumuskan sebagai kegiatan yang tidak sah, tanpa menggunakan kekerasan (*non-violent*) yang terutama menyangkut, penipuan, penyesatan, menyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi.

Dalam perkembangan lebih lanjut dari peristilahan diatas, UNAFEI seminar *in the prevention and control of social and economic offenses* pada Tahun 1978. Disini muncul istilah kejahatan sosio-ekonomi (*socio-economic offenses*), yang mengandung tujuan untuk lebih menekan dampak sosialnya dan menonjolkan suatu hakikat bahwa jenis kejahatan ini secara umum sangat merugikan atau melanggar kepentingan negara dan masyarakat.<sup>4</sup>

Definisi dan ruang lingkup kejahatan ekonomi telah banyak dikemukakan oleh para sarjana. Apabila kita menggunakan pendekatan teknis, kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan hukum, dengan/tanpa menggunakan kekerasan bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.

Tipologi kejahatan ekonomi akan berkaitan dengan dua hal: tujuan pengaturan, dan struktur motivasi dilakukannya kejahatan. Dalam hal yang pertama (tujuan pengaturan), dapat dibedakan empat hal sebagai berikut: 1). Pengaturan tidak dimaksudkan untuk mencampuri ekonomi pasar, tetapi mencoba menjadikan kompetisi jujur dan efektif serta mencegah penyalahgunaan, seperti UU anti monopoli, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan hidup dan buruh; 2). Pengaturan yang mencampuri ekonomi pasar, seperti pengawasan harga, pengawasan uang, dan pengawasan impor ekspor; 3). Kejahatan fiskal; dan 4). Korupsi, misalnya suap menyuap.

---

diamankan. Irmawati, *Polisi Tahan Tiga Tersangka Perdagangan Manusia*, TEMPO Interaktif, Makassar, Selasa, 29 Januari 2008 | 19:32 WIB

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 3-4.

Dalam hal yang kedua (struktur motivasi) terdapat kategori-kategori sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Kejahatan atas dasar basis individual, misalnya penipuan kartu kredit, pelanggaran pajak pendapatan;
2. Kejahatan jabatan yang mengkhianati kepercayaan seperti, pelanggaran perbankan, pemalsuan biaya perjalanan;
3. Kejahatan insidental dalam bisnis, tetapi tidak berkaitan dengan tujuan utama bisnis, misalnya korupsi, pencemaran lingkungan, human trafficking;
4. Kejahatan ekonomi sebagai bisnis atau sebagai aktivitas sentral, contohnya penipuan asuransi, penyelundupan.

Kejahatan ekonomi atau "*white collar crime*" mencakup pula kejahatan korporasi, yakni setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang diancam sanksi, baik itu hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana. Kejahatan korporasi tersebut dapat berupa "*crimes for corporations*" atau "*corporate criminal*". Sedangkan "*crimes against corporations*" lebih bersifat "kejahatan okupasional" untuk kepentingan pribadi, misalnya penggelapan uang perusahaan.

Kejahatan okupasional ini bisa pula dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bisa pula terjadi kejahatan korporasi dilakukan dengan kombinasi okupasional. Yang menarik adalah bahwa dalam kejahatan ekonomi seringkali terdapat batas yang sempit antara legalitas, ilegalitas dan kriminalitas (*mala prohibita*) dan bukan "*mala in se*". Pelaku sering merasakan dirinya bukan "sungguh-sungguh jahat" tetapi lebih karena kesialan (*unfortunate mistake*) atau secara teknis tidak berbuat apa yang diharuskan (*technical omission*). Perumusan tindak pidana cenderung dianggap sebagai campur tangan pemerintah yang terlalu luas dalam perdagangan bebas, pendekatannya tidak komprehensif, dan pengaturan yang terlalu ketat memperberat beban perusahaan. Ringkasnya adalah terjadi "overkriminalisasi" atau kriminalisasi yang berlebihan.<sup>6</sup>

Kejahatan ekonomi, khususnya kejahatan korporasi, telah menjadi perhatian nasional maupun internasional karena dimensinya cukup luas dilihat dari sudut korban yang menanggung akibatnya (viktinologi), seperti perusahaan saingan, negara, karyawan, konsumen, masyarakat, dan pemegang saham. Belum lagi kerugian tidak langsung seperti biaya sistem peradilan yang mahal, karena biasanya kasus dan sasaran korbannya juga sangat kompleks. Bahkan beberapa kejahatan ekonomi telah dikategorikan sebagai "kejahatan internasional", seperti kejahatan lingkungan, perdagangan orang, pemalsuan dan penipuan, penyuaipan di luar negeri, sehingga tunduk pada "*universal jurisdiction*". Faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan ekonomi karena ciri-ciri sebagai berikut: kompleks, difusi tanggung jawab, difusi korban, sulit dideteksi, sanksi kurang berat serta hukum dan status pelaku yang mendua.

Sebagaimana pelaku kejahatan ekonomi, penjahat profesional melakukan perbuatannya atas dasar tujuan keuntungan — baik pribadi maupun organisasi — atas dasar karakteristik individual yang semuanya menciptakan subkultur immoral, tidak bertanggungjawab, dan merasa bahwa segalanya bisa diselesaikan dengan uang (*crimes of the powerful*). Kejahatan jenis ini muncul karena beberapa sebab, seperti lemahnya "*law enforcement*" akibat korbannya tidak peduli, pidana yang ringan, ketiadaan stigma, reaksi sosial yang lemah, dan lemahnya pengawasan.

Globalisasi mengandung implikasi makna yang dalam di segala aspek kehidupan. Dalam dunia bisnis, globalisasi tidak hanya sekedar berdagang di beberapa negara di dunia, tetapi berdagang dengan cara yang sama sekali baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global dengan kebutuhan khas lokal. Saling ketergantungan antar bangsa meningkat. Standar-standar baku antar bangsa diberlakukan. Peran perusahaan-perusahaan swasta (MNC) semakin meningkat ikatan-ikatan ethnosentrik, nasional mengalami pelemahan dan muncul ikatan regional atau global. Informasi muncul sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Maka, dapat dibayangkan globalisasi tanpa *rule of law*?

Globalisasi di samping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam bentuk kejahatan-kejahatan ekonomi yang lebih canggih. Mobilitas sosial yang cepat menimbulkan masalah sistem pengamanan, kompleksitas dalam pemasaran dan distribusi. Kemakmuran yang melimpah membuat orang semakin ingin melindungi hartanya, karena kemajuan teknologi juga berakibat munculnya kejahatan berbasis teknologi tinggi, seperti *cyber crimes*, pemalsuan uang, pemalsuan kartu kredit dan sebagainya, penyelundupan dan pencurian pasir laut dengan kapal canggih, *money laundering*, dan pelbagai jenis kejahatan-kejahatan canggih lainnya yang belum pernah ada presedennya. Belum lagi pengaturan yang kompleks dan birokratis di banyak negara, mengundang suap dan perbuatan menyimpang. Pelbagai kejahatan canggih tersebut tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari mereka yang memiliki profesionalisme yang tinggi.

Selanjutnya, Didin S. Damanhuri,<sup>7</sup> mencoba menyimpulkan dua gambaran dampak negatif globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional, Pertama, dalam gambar 1 di bawah ini


<sup>5</sup> Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, , hlm. 153.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Didin S. Damanhuri, *Indonesia, Globalisasi Perekonomian & Kejahatan Ekonomi Internasional*, Department of

digambarkan hubungan timbal balik antara kejahatan ekonomi tingkat nasional dan tingkat internasional dengan perkembangan *information & Communication Technology* (ICT) dan globalisasi yang pada gilirannya menimbulkan perkembangan yang dahsyat terhadap kejahatan ekonomi beserta aliran uang hasil dari kejahatan ekonomi tersebut. Gambar 2 merupakan gambaran hipotetis antara Kejahatan Ekonomi dengan aktivitas lain (bisnis dan perdagangan, birokrasi, ekonomi, politik, media, militer, polisi, intelektual, dst.) akibat adanya intermediasi instrumen *money laundering*<sup>8</sup>.

**Gambar 1.1. Skema Perkembangan Kejahatan Ekonomi Nasional dan Internasional**



Economics Faculty of Economics and Management Bogor Agricultural University, Working Paper Series Nomor 13/A/III/2008.

<sup>8</sup> Kejahatan pencucian uang atau "*money laundering*" bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan "dibersihkan". Aktivitas kriminal dimaksud misalnya adalah perdagangan gelap narkotika (*drug trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance*). Dengan demikian pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.



PBB dalam sidang umum Tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, memberikan definisi sebagai berikut:

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan”.

Definisi lain yang secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol yaitu Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan anak-anak. Tambahan untuk konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional Tahun 2000 menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan sebagai berikut:

- a. Perdagangan Manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi retan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki control atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;
- b. Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan;
- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdagangan manusia walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini;
- d. Anak-anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 Tahun.


Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu bulan April 2007, maka yang dimaksud dengan perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan adalah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau mamfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam protokol yang dikeluarkan oleh PBB.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Definisi Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) memuat tiga elemen yang berbeda yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni sebagaimana Bagan dibawah ini:

Gambar 1.3. Skema Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang



Sebagaimana skema di atas, elemen yang saling terkait tersebut adalah: Perbuatan – Sarana/cara – Tujuan. Dari aspek tujuan, eksploitasi dapat meliputi, paling tidak, adalah: *Pertama*, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. *Kedua*, kerja atau pelayanan paksa. *Ketiga*, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan. *Keempat*, penghambaan. *Kelima*, pengambilan organ-organ tubuh.

Beberapa bentuk perdagangan manusia dikaitkan dengan definisi perdagangan manusia dari penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Harkristuti Harkrisnowo, menunjukkan beberapa bentuk yang telah terjadi meliputi:<sup>10</sup>

- a. Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga/pekerja domestik;
- b. Perdagangan Perempuan dan anak sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau tempat usaha lain;
- c. Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja seks;
- d. Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi;
- e. Eksploitasi manusia untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam keadaan ketergantungan obat terlarang;
- f. Buruh Migran;
- g. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan;
- h. Perdagangan bayi;
- i. Kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain:
  - 1) penculikan bayi;
  - 2) penculikan ibu yang tengah hamil;
  - 3) mengikat orangtua si bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa;
  - 4) praktek klinik bersalin terselubung;
- j. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di Jermal;
- k. Eksploitasi anak sebagai pengemis.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, tindak pidana perdagangan orang menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 memiliki pola kerja terhadap jenis perbuatan dan sanksinya sebagaimana tabel di bawah ini:

<sup>10</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, draf tanggal 28. Februari 2003, hlm. 60-62


**Tabel 1.1.**  
**Perbuatan Pidana dan Kriminalisasi Pelaku Human Trafficking**  
**Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007**

<b>Nomor</b>	<b>Jenis Perbuatan</b>	<b>Denda</b>	<b>Penjara</b>
1	Memasukkan orang ke wilayah RI dengan maksud dieksploitasi di RI atau di negara lain	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
2	Membawa WNI keluar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
3	Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
4	Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak dieksploitasi	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
5	Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan mengakibatkan terjadinya perdagangan orang	Ditambah 1/3	Ditambah 1/3
6	Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu terjadi	40 – 240 juta	1 – 6 Tahun
7	Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
8	Merencanakan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
9	Menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara bersetubuh atau berbuat cabul	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
10	Memberikan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen yang dipakai dalam perdagangan orang	40 – 280 juta	1 – 7 Tahun
11	Memberikan kesaksian palsu, alat bukti palsu, atau mempengaruhi saksi kasus perdagangan orang secara melawan hukum	40 – 280 juta	1 – 7 Tahun
12	Menyerang fisik saksi atau petugas sidang perkara perdagangan orang	40 – 200 juta	1 – 5 Tahun

Data: diolah Pusat Data Hukumonline

Kemudian dengan melihat ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007 dan PP Nomor 9 Tahun 2008, maka undang-undang tersebut memiliki pola kerja sebagaimana skema di bawah ini:

**Gambar 1.4.**  
**Skema Pola Kerja Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan PP Nomor 9 Tahun 2008**



## 2. Human Trafficking dalam Konteks Kejahatan Ekonomi

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*) sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC). Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial.<sup>11</sup>

Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa juga bersifat individual maupun kolektif dalam bentuk kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang jelas merupakan salah satu “tindak pidana ekonomi” — untuk mengganti istilah “kejahatan keraf putih” yang sering berkonotasi politik (*political overtones*) sebagaimana pada saat dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland pada Tahun 1939. Yang jelas hal ini terkait dengan status si pelaku yang “terhormat” dan karakter okupasional dari tindak pidana (*the occupational charter of the offence*).

Dari banyak penelitian yang pernah dilakukan, maka sebagian besar mensinyalir bahwa para pelaku tersebut merupakan sindikat perdagangan manusia yang wilayahnya mencakup berbagai belahan dunia dan bersifat internasional. Mengacu pada definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka didalamnya dapat disimpulkan ada tiga pihak yang berperan yaitu korban, pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan manusia (*the person who achieve the consent of person having control over another person*) serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan (*person who has been giving or receiving of payment or benefits*) dari perdagangan manusia itu. Sepintas data dari para pelaku yang diperoleh dari kasus-kasus yang ada, antara lain:

- Orang tua atau Kerabat
- Makelar
- WNA
- Sindikat yang terorganisir
- Perusahaan angkutan laut
- Aparat kepolisian

<sup>11</sup> Pror. Dr. Suhaidi. SH. MH, *Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Orang Di Indonesia*, <http://profsuhaidi.web.id/content/view/9/6/1/1/>

- g. Agen tenaga kerja
- h. Penduduk Setempat
- i. Bidan
- j. Pemilik perumahan Real Estate
- k. Pemilik tempat penampungan agen tenaga kerja
- l. Keterlibatan tokoh masyarakat/instansi pemerintah

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, pelaku kejahatan *human trafficking* (*trafficker*), memiliki jaringan yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah sekelompok orang yang memiliki wadah, atau sering juga disebut sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Dengan melibatkan banyak orang, serta memiliki jaringan yang cukup luas, tidaklah mustahil bahwa para pelaku kejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apalagi diproses secara hukum.

Hugh D. Barlow, telah mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh *organized crime*. Menurut Barlow, *organized crime* sangat menyukai bisnis-bisnis seperti pelacuran, karena aktivitas ini mendatangkan hasil yang berlimpah. Demi kelancaran bisnis tersebut, *organized crime* tidak segan-segan untuk menjalin hubungan dengan tokoh politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa *organized crime makes political corruption an integral part of its business*.<sup>12</sup>

*Interelasi organized crime* dengan berbagai kalangan (*elite*) mengaburkan pola-pola kejahatan yang dilakukannya. Seringkali aktivitas mereka sulit untuk dilacak serta diketahui siapa pelaku sebenarnya. Bahkan, tidak mustahil mereka telah mengetahui upaya-upaya aparat untuk menangkap mereka, dan hasilnya, merekapun dapat meloloskan diri dengan selamat.

Penangkapan terhadap pelaku, harus dicermati bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah pelaku-pelaku kecil atau orang-orang “suruhan” yang tak berdaya. Sedangkan yang menjadi aktor intelektual – dalam kejahatan terorganisasi—tidak akan pernah tertangkap, apalagi diproses secara hukum.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, aspek kejahatan di bidang ekonominya merupakan kejahatan yang dapat dilakukan “dengan kekerasan” atau “tanpa kekerasan” (*non-violent*), biasanya disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*). Di balik itu semua, apa yang terjadi sebenarnya merupakan praktek bisnis yang tidak jujur dan illegal.

Aturan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memang merupakan peraturan yang relatif baru, tetapi tidak berarti bahwa tindak pidana pelaku bisnis yang dikategorikan sebagai kejahatan korporasi ini merupakan “*mala prohibita*” (menjadi tindak pidana karena dilarang undang-undang). Tindak pidana Perdagangan orang tetap jelas juga merupakan “*mal per se*” (*crimes against conscience*) yang sepenuhnya tak bisa dibenarkan, karena hakekat perlindungan tindak pidana perdagangan orang adalah perlindungan terhadap korban dari praktek bisnis yang mengandung sifat penyalahgunaan, tidak jujur dan memperdayakan.

Kriminalisasi tindak pidana perdagangan orang terhadap pelaku memiliki cukup alasan karena di samping sifatnya sebagai *mala per se*, juga karena viktimisasinya yang cukup besar, dukungan publik yang kuat, tidak bersifat ad hoc, tetapi terpadu dengan hukum perdata dan hukum administrasi serta etika bisnis. Yang harus dituntut sekarang adalah bukti sekaligus juga merupakan syarat kriminalisasi yang lain adalah *law enforcement*.

Kejahatan korporasi, seperti tindak pidana perdagangan orang, terjadi akibat adanya kontradiksi antara tujuan korporasi yang menyimpang — berupa prioritas yang berlebihan pada keuntungan melalui pertumbuhan dan ditopang oleh karakteristik individual yang bersifat serakah — dengan kebutuhan korban. Mengingat tindak pidana tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai, maka pengungkapan kejahatan-kejahatan yang terkait menjadi tidak mudah. Jenis kejahatan seperti ini biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kejahatan tersebut sulit diamati, karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, kecurangan, penipuan dan seringkali juga berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang, serta berjalan sudah lama;
- c. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- d. Penyebaran korban yang luas dan secara individual seringkali tidak menyadari atau masa bodoh bahwa dirinya merupakan korban tindak pidana (*unware crime victim*);

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *op.cit.*, hlm. 106.

<sup>13</sup> Muladi, 2002, *op.cit.*, hlm. 197.


- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku tindak pidana. Seringkali penegakan hukum ini juga menjadi mahal;
- f. Peraturan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum;
- g. Ambiguitas status pelaku tindak pidana.

Khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang, pertama kali yang menanggung langsung kerugian adalah korban, Tetapi lebih dari itu, sebenarnya terjadi pula proses kerugian secara tidak langsung (*indirect victimization*) berupa:<sup>14</sup>

- a. Kerugian negara dalam bentuk waktu dan biaya-biaya penegakan hukum ekonomi (termasuk kejahatan korporasi) yang lebih lama dan lebih mahal dibandingkan dengan penegakan hukum tindak pidana konvensional, mengingat kompleksitasnya baik dalam penyelidikan, penyidikan penuntutan maupun persidangan di pengadilan;
- b. Kerugian sosial (*social damage*) dalam kehidupan bisnis yang menopang perekonomian negara, dalam bentuk efek merusak terhadap standar moral bisnis.

Perdagangan orang juga merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyeludupan manusia<sup>15</sup>, beban satuan tugas (Satgas) tindak pidana lintas negara, seperti halnya human trafficking akan lebih mahal dan merugikan keuangan negara, dan lebih lagi dalam tataran kejahatan di bidang ekonomi apabila keuangan hasil perdagangan orang (tindak pidana) tersebut berpadu dengan kejahatan Money Laundering, sebagaimana di sampaikan oleh Ismail Navianto, dampak kerugian negara dapat berupa: a. Kerugian kepentingan nasional dan bahkan internasional, b. dapat merongrong integritas pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, menimbulkan distorsi dan ketidak stabilan ekonomi, dan dapat hilangnya penerimaan negara dari sektor pembayaran pajak, dan lain sebagainya.

**Gambar 1.5.**  
**Skema Pola Keterpaduan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Money Laundering dalam konteks kejahatan ekonomi**



Sebagaimana skema di atas, dalam tindak pidana Money Laundering dikenal istilah *placement*, *layering* dan *iteration* dalam keuangan hasil kejahatan (*predicat crime*) yang dapat merugikan keuangan negara. *Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, 2005, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5*, ELSAM, Jakarta, hlm. 2.

sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

*Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan aspek rahasia bank.

Adapun *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimaksukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Akhirnya perlu diingatkan bahwa efektivitas perundang-undangan tidak hanya tergantung pada kualitas perundang-undangan positif yang ada, tetapi juga tergantung pula pada sarana-prasarana pendukung, partisipasi masyarakat, kualitas penegak hukum, baik moral, mental maupun intelektualitas, kualitas kepemimpinan, kehendak politik penguasa, dan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Yang terakhir ini penting menjadi perhatian semua pihak, terutama para elite, bahwa dalam kondisi ekonomi yang buruk orang mudah tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Ini sudah menyerupai “hukum besi” masyarakat yang terjadi di manapun.

### C. Pendekatan Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia

William J. Chambliss mengutarakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus secara sistematis dipelajari dari banyak segi.<sup>16</sup> Kejahatan adalah akibat dari perkembangan sosial yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan sosial mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah baru. Kenyataan menunjukkan adanya kenaikan kejahatan dalam negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi.<sup>17</sup>

Perdagangan manusia (*human trafficking*), merupakan salah satu perkembangan tipologi kejahatan di bidang ekonomi. Tidak hanya satu faktor yang menyebabkan kejahatan tetapi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan termasuk kejahatan perdagangan manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan perdagangan manusia dan perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekologis, kepadatan penduduk dan mobilitas sosial; kota dan pedesaan; dan urbanisasi.
2. Faktor Ekonomi, sebab pengaruh kemiskinan dan kemakmuran
3. Faktor Budaya, sebab kejahatan karena masalah-masalah suku, agama, kelompok minoritas
4. Faktor Penegakan Hukum

Berkembangnya atau meningkatnya tindak pidana perdagangan orang karena unsur-unsur pola serta jaringan kejahatan sehingga dapat menunjukkan bahwa sistem hukum tidak mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya perlindungan hukum yaitu Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas peraturan tersebut.

Oleh karena itu politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>18</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Disamping itu keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsinya/bekerjanya hukum (sanksi itu sendiri). Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, seperti halnya disampaikan oleh Prof. Sudarto, ”Penggunaan hukum

<sup>16</sup> Simandjuntak, B dan Pasaribu I.L., 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 343.

<sup>17</sup> Marjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah korban*, Pustaka, Jakarta, hlm. 7.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *op.cit.*, hlm. 1.

pidana merupakan penanggulangan suatu gejala "Kurien am Syptom" dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya".<sup>19</sup>

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari saran kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurien am symptom" oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan "pengobatan kausatif"
4. Sanksi hukum pidana merupakan "remidium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif;
5. Sistem pidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi"

Marc Ancel menyajikan butir-butir penjabaran tentang konsep (pengamanan masyarakat) *social defence* sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Bahwa pengamanan masyarakat yang diartikan sebagai cara penanggulangan kejahatan harus dipahami sebagai suatu sistem yang tujuannya tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi pada perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya, termasuk kejahatan.
2. Pengamanan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat secara nyata melalui berbagai macam langkah di luar hukum pidana. Usaha ini lebih bertujuan untuk menetralkan pelanggaran di dalam masyarakat dan cenderung untuk menghindari peran hukum pidana.
3. Pengamanan masyarakat mengarah pada memajukan kebijakan penghukuman yang lebih mementingkan kepentingan individu daripada masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Oleh karena usaha pengamanan masyarakat harus dikaitkan dengan pembinaan pelanggar hukum, sehingga kebijakan penghukuman harus diarahkan secara sistematis pada masyarakat.
4. Keterkaitan dengan proses pemasyarakatan hanya akan dapat dijalankan apabila ditingkatkannya sifat kemanusiaan pada hukum pidana. Berkaitan dengan perlunya sifat kemanusiaan dalam hukum pidana, maka sebagian besar hukum pidana di dunia masih mencerminkan kepentingan umum dan terlalu mengabaikan kepentingan hukum.
5. Hukum pidana yang bersifat kemanusiaan dan hukum acara pidana yang berhubungan dengannya bukan semata-mata hasil dari gerakan sentimental emosional manusia, tetapi juga perlu pemahaman ilmiah tentang kejahatan dan pelaku sebagai pribadi.

Oleh karena itu dari kebijakan integral penanggulangan kejahatan terlihat bahwa untuk mencapai tujuan akhir tersebut ditempuh dengan dua kebijakan, yaitu: kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang sekaligus juga merupakan bagian kebijakan sosial itu sendiri. Dalam hal penanggulangan kejahatan (politik kriminal) ini digunakan pula dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan penal, dengan menggunakan sanksi pidana (jadi termasuk bidang politik hukum pidana), dan dengan kebijakan non-penal<sup>22</sup>. Sebagaimana juga digambarkan oleh Barda Nawawi Arief dalam skema penanggulangan tindak pidana:<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Adya Citra Bakti, hlm. 44.


<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 46-47.

<sup>21</sup> Mohammad Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, 1996, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

**Gambar 1.6.**  
**Skema Penanggulangan Tindak Pidana**



Sebagaimana skema di atas tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka wajarlah jika dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Sebagaimana juga disampaikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, Tujuan Akhir Kebijakan Kriminal ialah Perlindungan Masyarakat, dan untuk mencapai tujuan utamanya sering disebut:

1. Kebahagiaan Masyarakat (*happiness of the citizens*)
2. Kehidupan kultur yang sehat dan menyenangkan (*a wholesome and cultural living*)
3. Kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)
4. Atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*)

Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh subur nya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan "social defence planning" benar-benar dapat berhasil. Dan dengan demikian, diharapkan pula tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu "kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna".<sup>25</sup>

Meski sudah banyak media yang mengungkap kasus trafiking atau perdagangan manusia, namun tidak banyak masyarakat atau aparat pemerintah yang mengetahui tentang trafiking. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah menyangkut persoalan trafiking atau perdagangan manusia.

Tentunya dengan disyahnkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), diharapkan adanya langkah serius bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku perdagangan manusia, serta penyelamatan korban perdagangan manusia. UU yang dianggap cukup progresif dalam pemidanaan ini, tentunya bisa menjadi alat yang ampuh bagi aparat penegak hukum untuk tidak memberikan peluang bagi pelaku perdagangan manusia. Di dalam UU Nomor 21/2007 tentang PTPPO, pelaku trafiking bisa jatuh hukuman minimal 3 Tahun, maksimal 15 Tahun dan denda minimal Rp 120 juta atau maksimal Rp 600 juta. Bila korban meninggal dunia, diancam hukuman minimal 5 Tahun, maksimal seumur hidup ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp5 miliar.

Sedangkan apabila ada penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus trafiking, diancam hukuman tambahan 1/3 sanksi pelaku serta sanksi administrasi, sekaligus diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila memalsukan dokumen negara untuk perdagangan orang atau memberikan kesaksian palsu, diancam hukuman minimal 1 Tahun maksimal 7 Tahun dan denda minimal Rp 40 juta maksimal Rp 280 juta.

Tentunya dengan ancaman pemidanaan tersebut, diharapkan mampu untuk membuat jera bagi pelaku perdagangan manusia, lebih khusus perempuan dan anak. Namun yang paling penting sekarang adalah, bagaimana implementasi atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) tersebut. Kita juga berharap, bahwa UU ini tidak hanya sebagai

<sup>24</sup> Siswanto, *op.cit*, hlm. 11.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 158-160.

“penghias etalase” akan tetapi mampu di fungsikan secara maksimal sebagai senjata untuk menjerat pelaku perdagangan manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang juga memberikan perhatian khusus terhadap nasib korban dan saksi. Menurut Dirjen Perlindungan HAM Dephukham Prof. Harkristuti Harkrisnowo, UU ini membawa paradigma yang *victim-oriented*. Hal itu antara lain terlihat pada hak-hak korban *human trafficking* yang lebih banyak dibanding UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006). Korban berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi akibat viktimisasi yang dialaminya. Restitusi merupakan bagian dari reparasi kepada korban berupa ganti kerugian yang harus diberikan pelaku tindak pidana. Kompensasi hampir sama pengertiannya, cuma biayanya diberikan oleh negara.

Mengingat pentingnya reparasi korban trafficking, ketersediaan dana menjadi penting. Problemnya, jika mengharapkan dana dari Pemerintah, prosesnya cenderung panjang. Itu sebabnya, usulannya adalah agar denda yang dibayarkan pelaku difokuskan sepenuhnya untuk reparasi korban. UU Nomor 21 Tahun 2007 memang memerintahkan agar pembayaran restitusi sekaligus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Hal itu dinilai belum cukup, apalagi kalau penderitaan fisik dan psikis korban sulit disembuhkan.

Disamping aspek pidana, dalam kondisi sosio-ekonomi-struktural seperti ini, penanggulangan kejahatan perdagangan manusia sesungguhnya tidak bisa dilakukan parsial. Misalnya, hanya dengan meningkatkan kewaspadaan aparat kepolisian (keamanan), seperti Siaga 1 yang diterapkan Polda DKI Jaya untuk mengantisipasi.

Atau juga tidak bisa dengan pendekatan secara moralistik, sebagaimana yang dikampanyekan pengambil kebijakan dan agamawan, bahwa di tengah kesulitan mesti ada harapan. Melainkan, secara simultan harus disertai dengan kebijakan struktural yang adil.

Kebijakan-kebijakan publik yang lebih berpihak kepada perbaikan hidup masyarakat miskin mesti diperbanyak dan terprogram dalam jangka panjang. Misalnya, perbaikan upah buruh, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan murah, pembukaan lapangan kerja secara massal berupa program-program padat karya, adalah beberapa contoh saja dari kebijakan struktural yang bisa ditempuh guna mencegah munculnya ketidakadilan struktural.

Selanjutnya, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengajukan pemikiran-pemikiran sebagai berikut, dalam usaha untuk menyusun Standard Politik Kriminal dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perekonomian (termasuk tindak pidana perdagangan orang):<sup>26</sup>

1. Perlu dilakukan *resppraisal* secara teratur terhadap perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang perekonomian. Hal ini mencakup (1) evaluasi baik yang bersifat kriminalisasi maupun dekriminalisasi atau depenalisasi dan (2) evaluasi terhadap ketentuan hukum pidana yang belum efektif didayagunakan. Dalam hal yang terakhir ini, dapat dikemukakan contoh kemungkinan dipidananya mereka yang melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, mereka yang menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan.
2. Perlunya penyidik mempunyai pengetahuan keahlian dan teknologi tertentu, seperti komputer, accounting dan sebagainya. Penggunaan ahli-ahli di luar sistem peradilan pidana juga sangat diharapkan.
3. Perlunya dipikirkan keberadaan Badan Khusus untuk memerangi kejahatan perekonomian, seperti di India, Malaysia dan Singapura.
4. Sistem latihan yang berkelanjutan dan terpadu. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan Jepang dengan mengirimkan para jaksa dan pejabat pengadilan ke *Training Institute of National Revenus Official* dan memberikan latihan di bidang hukum pajak, akuntansi dan banking dan sebagainya.
5. Meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti. Hal ini dapat berupa pendayagunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat.
6. Meningkatkan kerja sama internasional dalam penyidikan dan pertukaran informasi, mengingat sifat kejahatan perekonomian yang melampaui batas-batas negara (*trans-nasionally*) antara lain dalam bentuk *counterfeiting of check, and bank notes* yang melanggar *International Convention on the Suppression of Currency Counterfeiting*, Tahun 1929.
7. Meningkatkan efektivitas penuntutan dan mengurangi *delay in investigation and trial*. Pembentukan Tim Jaksa yang tangguh dalam setiap kasus sangat penting.
8. Bilamana perlu diciptakan peradilan khusus yang mengadili *economic crimes* seperti di Jerman Barat.
9. Sistem sanksi supaya disempurnakan, antara lain dengan pengaturan minimum khusus.
10. Pidanaan terhadap korporasi.
11. Kerjasama dalam asosiasi perdagangan agar ditingkatkan, dalam rangka menumbuhkan penghargaan

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *op.cit.*, hlm. 9-10.

terhadap hukum dan tanggungjawab warganegara.

12. Penyempurnaan langkah-langkah organisatoris seperti rekrutmen karyawan, sistem pengawasan dan sebagainya.
13. Dalam pemidanaan yang menjadi pertimbangan utama adalah *moral and deterrent effect*.
14. Meningkatkan teknik investigasi, baik yang bersifat reaktif (*waiting for someone to complain about violation*) maupun proactive (*affirmative search for violators*).

Muladi mengklasifikasikan pencegahan kejahatan biasanya dibedakan dalam kategori berikut:<sup>27</sup>

1. *Primary prevention*; suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum.
2. *Secondary prevention*; targetnya adalah calon-calon pelaku.
3. *Tertiary prevention*; targetnya mereka yang telah melakukan kejahatan.

Mengingat dalam era globalisasi jenis-jenis kejahatan memiliki dimensi internasional dan transnasional, maka untuk menanggulangnya diperlukan kerjasama internasional yang intensif. Kerjasama internasional tersebut bisa dalam bentuk pelatihan teknis, ekstradisi, *mutual legal assistance*, *transfer of proceeding*, *transfer of prisoners*, penyidikan bersama, dan sebagainya.

UU Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UU *Trafficking* harus mendapat pengawasan lebih mengingat pentingnya muatan substansi yang terdapat dalam UU ini, yaitu dalam rangka mencegah, memberantas dan menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak. Hal ini harus dilakukan karena sampai saat ini Indonesia masih dianggap sebagai sebagai sumber, tempat transit, dan termasuk dalam mata rantai trafficking dunia, dimana pelecehan seksual dan perdagangan buruh banyak terjadi dari pedesaan hingga perkotaan di Indonesia. Bahkan, sebagian besar perempuan yang bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga rata-rata mengalami eksploitasi dan kondisi yang buruk. Sehingga adanya UU *Trafficking* ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana *trafficking*.<sup>28</sup>

## PENUTUP

Dari hasil kajian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*) adalah jenis kejahatan yang secara umum sangat merugikan atau melanggar kepentingan negara dan masyarakat. Kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan hukum, dengan/tanpa menggunakan kekerasan bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan manusia adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dalam konteks kejahatan di bidang ekonomi, perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja merugikan korban juga merugikan negara. Perdagangan orang juga kejahatan lintas negara biasanya juga melibatkan organisasi mafia, beraliansi dengan mitra lokal, pihak militer, birokrat, pebisnis dan masyarakat. Perdagangan ilegal antarnegara meliputi obat-obat terlarang, senjata, barang elektronik, manusia untuk tenaga kerja murah, penjualan organ tubuh, industri seks dan modal.
3. Dalam merealisasikan kebijakan hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan seperti halnya tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan pendekatan terpadu (*integrated approach*) baik keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial maupun keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* maupun *non-penal*. Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur "*non-penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/pencegakan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

---

<sup>27</sup> Muladi, *op.cit*, hlm. 166.

<sup>28</sup> *Hak Asasi Manusia Tanpa Dukungan Politik Catatan HAM Awal Tahun 2008*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 6.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Amrullah, Arief**, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang.
- Arief, Barda Nawawi**, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli**, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Dermawan, Mohammad Kemal**, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddyono, Supriyadi Widodo**, 2005, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5*, ELSAM, Jakarta.
- Husein, HM**, 2008, Wahyudi dan Hufron, *Hukum, Politik & Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Marpung, Leden**, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi**, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief**, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto**, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir "Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum"*, Kompas, Jakarta.
- Reksodiputro, Marjono**, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah korban*, Pustaka, Jakarta.
- Rukmini, Mien**, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.
- Simandjuntak, B dan Pasaribu I,L**, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Sudarto**, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunarso, Siswanto**, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### B. Surat Kabar, Internet dan Penerbitan Lain

- Damanhuri, Didin S.**, *Indonesia, Globalisasi Perekonomian & Kejahatan Ekonomi Internasional*. Department of Economics Faculty of Economics and Management Bogor Agricultural University. Working Paper Series Nomor 13/A/III/2008.
- Hak Asasi Manusia Tanpa Dukungan Politik Catatan HAM Awal Tahun 2008*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Hlm.6
- Harkrisnowo, Harkristuti**, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, draf tanggal 28 Februari 2003.
- Modus Operandi Kejahatan Lintas Negara* -  
[http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=25&Itemid=627/01/07](http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=627/01/07).
- Suhaidi**, *Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Orang di Indonesia*. <http://profsuhaidi.web.id/content/view/9/6/1/1/>.